

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

JL. Sultan Hasanuddin No. 43 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 90617 Telp/Fax: (0410)21040- (0410)21041, www.kejari-pangkep.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN NOMOR: KEP-27/P.4.27/Cr.5/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN.....(2)





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI **PANGKAJENE MANDIRI KEPULAUAN** TENTANG **PENILAI** TIM **EVALUASI** KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN **TAHUN 2024.**

KESATU

: Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2024.

KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

A S L I Keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk di diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 19 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,



<u>SUPARDI, S.H.</u> Jaksa Madya, NIP. 19760610 200112 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 5. Arsip.





Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan Nomor: KEP-27/P.4.27/Cr.5/06/2024

Tanggal: 19 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

No.	Nama/Pangkat/Nip/Nrp./Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	SUPARDI, S.H	
	Jaksa Madya (IV/a)	Ketua
	Nip. 19760610 200112 1 002Nrp. 60276305	
	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan	
2.	ADRY RINALDY, S.H. M.H	
	Jaksa Muda (III/d)	0-1
	Nip. 19850607 201012 1 001 Nrp. 6118583	Sekretaris
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	A
	Nip. 198807142015021003 Nrp. 61588392	Anggota
	Kepala Seksi Intelijen	
4.	MUHAMMAD AKBAR, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggoto
	Nip. 19841113 201012 1 001 Nrp. 6118493	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	MARIO VEGAS PARDAMEAN TANJUNG, S.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	Anggota
	Nip. 198911112015021002 Nrp. 61589221	Aliggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	SAMGAR SIAHAAN, S.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	Anggota
	Nip. 198910212014031002 Nrp. 61489437	ringgota
	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	
7.	ABD BASIR, S.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip.19880417 201502 1 001 Nrp. 61588168	Anggota
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8.	SASNITA, S.H.	
	Muda Wira (III/b)	Anggota
	Nip.19830110 200912 2 005 Nrp.51083151	33
	Kaur Perlengkapan, Perpustakaan Dan Daskrimti	
9.	AGUS BUDIONO, S.Kom	
	Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip.19950812 202012 1 011 Nrp.621951134	
10	Fungsional Pranata Komputer	
10.	MUHAMMAD MULIAWAN	
	Yuana Dharma (II/a)	Anggota
	Nip.199509132024041001 Nrp.42495380	
	Pengelola Penanganan Perkara	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,



SUPARDI, S.H. Jaksa Madya, NIP. 19760610 200112 1 002



